



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung Telp/Fax: (0366) 21079

Website: [www.diskopukmp.klungkungkab.go.id](http://www.diskopukmp.klungkungkab.go.id) email: [diskopukmp@klungkungkab.go.id](mailto:diskopukmp@klungkungkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tentang Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812)
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal
13. Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
16. Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2016 tentang pedoman perubahan atas Hibah dan Bantuan Bupati No. 12 Tahun 2017

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal 18 Maret 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



**I Wayan Ardiasa, SE.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**1. PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) – SIDANG TERA ULANG**

a) **Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																					
1	Persyaratan Pelayanan	- Membawa alat UTTP yang akan ditera/tera ulang - Mengisi formulir undangan tera/tera ulang (memuat identitas dan jenis UTTP)																																					
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN 1. Pemohon membawa alat UTTP yang akan ditera/tera ulang saat pelaksanaan sidang tera ulang kepada pelaksana administrasi. 2. Pemohon diberikan bukti register UTTP yang akan ditera/tera ulang. 3. Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP 4. Pemohon membayar retribusi sesuai yang tertera pada Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) di loket pembayaran. 5. Pemohon menerima UTTP yang sudah ditera/tera ulang (sudah bertanda sah).																																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit per UTTP																																					
4	Biaya/Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS UTTP</th> <th rowspan="2">KAPASITAS</th> <th colspan="2">BIAYA RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th>TERA</th> <th>TERA ULANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Anak Timbangan Biasa (ATB)</td> <td><math>\leq 1</math> kg</td> <td>400</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Anak Timbangan Biasa (ATB)</td> <td><math>1 \text{ kg} &lt; \text{ATB} \leq 5 \text{ kg}</math></td> <td>900</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Anak Timbangan Biasa (ATB)</td> <td><math>5 \text{ kg} &lt; \text{ATB} \leq 50 \text{ kg}</math></td> <td>1.500</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Anak Timbangan Halus (ATH) Emas</td> <td><math>\leq 1</math> kg</td> <td>1.500</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Anak Timbangan Halus (ATH) Obat</td> <td><math>\leq 1</math> kg</td> <td>1.500</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Anak Timbangan Halus (ATH) miligram</td> <td><math>\leq 1</math> kg</td> <td>1.500</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS UTTP	KAPASITAS	BIAYA RETRIBUSI (Rp)		TERA	TERA ULANG	1	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$\leq 1$ kg	400	300	2	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$1 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 5 \text{ kg}$	900	500	3	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$5 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 50 \text{ kg}$	1.500	800	4	Anak Timbangan Halus (ATH) Emas	$\leq 1$ kg	1.500	800	5	Anak Timbangan Halus (ATH) Obat	$\leq 1$ kg	1.500	800	6	Anak Timbangan Halus (ATH) miligram	$\leq 1$ kg	1.500	800
NO	JENIS UTTP	KAPASITAS				BIAYA RETRIBUSI (Rp)																																	
			TERA	TERA ULANG																																			
1	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$\leq 1$ kg	400	300																																			
2	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$1 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 5 \text{ kg}$	900	500																																			
3	Anak Timbangan Biasa (ATB)	$5 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 50 \text{ kg}$	1.500	800																																			
4	Anak Timbangan Halus (ATH) Emas	$\leq 1$ kg	1.500	800																																			
5	Anak Timbangan Halus (ATH) Obat	$\leq 1$ kg	1.500	800																																			
6	Anak Timbangan Halus (ATH) miligram	$\leq 1$ kg	1.500	800																																			

NO	KOMPONEN	URAIAN			
7	Anak Timbangan Halus (ATH) Emas	> 1 kg	3.000	1.500	
8	Anak Timbangan Halus (ATH) Obat	> 1 kg	3.000	1.500	
9	Timbangan Meja (TM)	≤ 25 kg	2.000	1.500	
10	Timbangan Meja (TM)	25 kg < TM ≤ 150 kg	3.000	2.500	
11	Timbangan Sentisimal (CB)	≤ 150 kg	6.000	5.000	
12	Timbangan Sentisimal (CB)	150 < CB ≤ 300 kg	9.000	6.000	
13	Timbangan Desimal	≤ 25 kg	4.000	3.000	
14	Timbangan Desimal	25 kg < DSML ≤ 150 kg	6.000	5.000	
15	Timbangan Desimal	150 kg < DSML ≤ 500 kg	9.000	6.000	
16	Timbangan Milisimal	≤ 25 kg	4.000	3.000	
17	Timbangan Milisimal	25 kg < MSML ≤ 150 kg	6.000	5.000	
18	Timbangan Milisimal	150 kg < MSML ≤ 500 kg	9.000	6.000	
19	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	≤ 25 kg	4.000	3.000	
20	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	25 kg < TBI ≤ 150 kg	6.000	5.000	
21	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	150 kg < TBI ≤ 500 kg	9.000	6.000	
22	Timbangan Pegas (TP)	≤ 25 kg	2.000	1.500	
23	Timbangan Pegas (TP)	25 kg < TP ≤ 150 kg	6.000	5.000	
24	Timbangan Pegas (TP)	150 kg < TP ≤ 500 kg	9.000	6.000	
25	Timbangan Elektronik (TE)	≤ 25 kg	6.000	4.500	
26	Timbangan Elektronik (TE)	25 kg < TE ≤ 150 kg	9.000	7.500	

NO	KOMPONEN	URAIAN			
27	Timbangan Elektronik (TE)	150 kg < TE ≤ 500 kg	13.500	9.000	
28	Dacin Logam (DL)	≤ 25 kg	2.000	1.500	
29	Dacin Logam (DL)	25 kg < DL ≤ 150 kg	3.000	2.500	
30	Dacin Logam (DL)	150 kg < DL ≤ 500 kg	6.000	5.000	
31	Neraca Obat	≤ 1 kg	15.000	7.500	
32	Neraca Emas	≤ 1 kg	15.000	7.500	
5	Produk Pelayanan	Cap Tanda Tera (CTT) yang dibubuhkan pada UTTP yang ditera/tera ulang			
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Pengaduan secara tertulis ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung b. Pengaduan secara langsung ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung c. Pengaduan melalui <i>website</i> <a href="http://www.diskopukmp.klungkungkab.go.id">www.diskopukmp.klungkungkab.go.id</a> atau melalui <i>e-mail</i> <a href="mailto:diskopukmp@klungkungkab.go.id">diskopukmp@klungkungkab.go.id</a> d. Pengaduan melalui Klungkung Mesadu e. Pengaduan melalui SP4N Lapor <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> f. Pengaduan secara langsung ke kontak person layanan a/n Ni Luh Sukerni ( <i>whatsapp</i> 081805462004) atau Gde Ngurah Praba Martha ( <i>whatsapp</i> 085936166728)			

**b) Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/ M-DAG/ PER/ 8 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217) 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811) 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812) 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal 7. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang tunggu</li> <li>b. Toilet</li> <li>c. Tempat parkir</li> <li>d. Kendaraan Operasional</li> <li>e. Meja Sidang</li> <li>f. Kursi</li> <li>g. Komputer</li> <li>h. Alat Tulis Kantor</li> <li>i. Peralatan standar kemetrolgian (Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng)</li> <li>j. <i>Toolbox</i> (tang segel, tang potong, kawat, timah, plombir, dll)</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarjana Teknik/MIPA/Pendidikan MIPA</li> <li>b. Diploma</li> <li>c. SMA/Sederajat</li> <li>d. Mengikuti Diklat Fungsional Penera</li> <li>e. Mengikuti Uji Kompetensi Penera</li> <li>f. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku</li> <li>g. Menguasai Komputer</li> <li>h. Mampu bekerja dalam Tim</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana pelayanan tera/tera ulang sebanyak 10 (sepuluh) orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) orang petugas Administrasi</li> <li>- 2 (dua) orang penera</li> <li>- 2 (dua) orang reparatir</li> <li>- 1 (satu) orang sopir</li> <li>- 2 (dua) orang petugas Loker Pembayaran dan Pengambilan UTTP</li> <li>- 1 (satu) orang Kepala Seksi PDLN</li> <li>- 1 (satu) orang Kepala Bidang Perdagangan</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur, tepat waktu.</li> <li>b. Tidak diskriminatif.</li> <li>c. Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>d. Petugas pelayan yang terampil, cepat, tepat dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan saksi sesuai ketentuan.</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan bahan khusus yang tidak mudah luntur/rusak dan terjamin keasliannya.</li> <li>b. Surat Keterangan dan Bukti Pembayaran dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya</li> <li>c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan transparan dalam proses pembayaran retribusi</li> <li>d. Pelayanan dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan, guna mencegah penyebaran COVID-19</li> <li>e. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi.</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 9 komponen standar pelayanan yang dilakukan 1 kali dalam setahun.

**2. PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) – TEMPAT UTIP TERPAKAI, TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN**

**a) Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																														
1	Persyaratan Pelayanan	- Mengirim Surat Permohonan Tera/Tera Ulang (memuat jenis UTTP yang akan ditera/tera ulang) atau dapat mengisi formulir permohonan tera/tera ulang melalui link <a href="https://bit.ly/mohonteraklk">https://bit.ly/mohonteraklk</a>																																																														
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>PROSEDUR PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU).</li> <li>2. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Klungkung memproses penetapan jadwal pelaksanaan Tera/Tera Ulang.</li> <li>3. Pemohon menerima informasi perihal jadwal pelaksanaan tera/tera ulang dari petugas administrasi.</li> <li>4. Pelaksanaan tera/tera ulang dilakukan sesuai jadwal.</li> <li>5. Pemohon membayar retribusi sesuai yang tertera pada Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).</li> <li>6. Pemohon menerima Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).</li> </ol>																																																														
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari																																																														
4	Biaya/Tarif	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS UTTP</th> <th rowspan="2">KAPASITAS</th> <th colspan="2">BIAYA RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th>TERA</th> <th>TERA ULANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Timbangan Sentisimal (CB)</td> <td>≤ 150 kg</td> <td>6.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Timbangan Sentisimal (CB)</td> <td>150 &lt; CB ≤ 300 kg</td> <td>9.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Timbangan Bobot Ingsut (TBI)</td> <td>≤ 25 kg</td> <td>4.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Timbangan Bobot Ingsut (TBI)</td> <td>25 kg &lt; TBI ≤ 150 kg</td> <td>6.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Timbangan Bobot Ingsut (TBI)</td> <td>150 kg &lt; TBI ≤ 500 kg</td> <td>9.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Timbangan Pegas (TP)</td> <td>≤ 25 kg</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Timbangan Pegas (TP)</td> <td>25 kg &lt; TP ≤ 150 kg</td> <td>6.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Timbangan Pegas (TP)</td> <td>150 kg &lt; TP ≤ 500 kg</td> <td>9.000</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Timbangan Elektronik (TE)</td> <td>≤ 25 kg</td> <td>6.000</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Timbangan Elektronik (TE)</td> <td>25 kg &lt; TE ≤ 150 kg</td> <td>9.000</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Timbangan Elektronik (TE)</td> <td>150 kg &lt; TE ≤ 500 kg</td> <td>13.500</td> <td>9.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS UTTP	KAPASITAS	BIAYA RETRIBUSI (Rp)		TERA	TERA ULANG	1	Timbangan Sentisimal (CB)	≤ 150 kg	6.000	5.000	2	Timbangan Sentisimal (CB)	150 < CB ≤ 300 kg	9.000	6.000	3	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	≤ 25 kg	4.000	3.000	4	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	25 kg < TBI ≤ 150 kg	6.000	5.000	5	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	150 kg < TBI ≤ 500 kg	9.000	6.000	6	Timbangan Pegas (TP)	≤ 25 kg	2.000	1.500	7	Timbangan Pegas (TP)	25 kg < TP ≤ 150 kg	6.000	5.000	8	Timbangan Pegas (TP)	150 kg < TP ≤ 500 kg	9.000	6.000	9	Timbangan Elektronik (TE)	≤ 25 kg	6.000	4.500	10	Timbangan Elektronik (TE)	25 kg < TE ≤ 150 kg	9.000	7.500	11	Timbangan Elektronik (TE)	150 kg < TE ≤ 500 kg	13.500	9.000
NO	JENIS UTTP	KAPASITAS				BIAYA RETRIBUSI (Rp)																																																										
			TERA	TERA ULANG																																																												
1	Timbangan Sentisimal (CB)	≤ 150 kg	6.000	5.000																																																												
2	Timbangan Sentisimal (CB)	150 < CB ≤ 300 kg	9.000	6.000																																																												
3	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	≤ 25 kg	4.000	3.000																																																												
4	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	25 kg < TBI ≤ 150 kg	6.000	5.000																																																												
5	Timbangan Bobot Ingsut (TBI)	150 kg < TBI ≤ 500 kg	9.000	6.000																																																												
6	Timbangan Pegas (TP)	≤ 25 kg	2.000	1.500																																																												
7	Timbangan Pegas (TP)	25 kg < TP ≤ 150 kg	6.000	5.000																																																												
8	Timbangan Pegas (TP)	150 kg < TP ≤ 500 kg	9.000	6.000																																																												
9	Timbangan Elektronik (TE)	≤ 25 kg	6.000	4.500																																																												
10	Timbangan Elektronik (TE)	25 kg < TE ≤ 150 kg	9.000	7.500																																																												
11	Timbangan Elektronik (TE)	150 kg < TE ≤ 500 kg	13.500	9.000																																																												



NO	KOMPONEN	URAIAN				
		12	Timbangan Elektronik (TE)	500 kg < TE ≤ 1.000 kg	19.500	13.500
		13	Timbangan Elektronik (TE)	1000 kg < TE ≤ 3000 kg	45.000	31.500
		14	Timbangan Elektronik (TE)	> 3000 kg	18.000 per ton	9.000 per ton
		15	Timbangan Jembatan (mekanik)	> 3000 kg	6.000 per ton	3.000 per ton
		16	Filling Machine	≤ 4	30.000	30.000
		17	Filling Machine	> 4	5.000 per alat pengisi	5.000 per alat pengisi
		18	Pompa Ukur BBM		33.000 per nozzle	16.500 per nozzle
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)</li> <li>2. Cap Tanda Tera (CTT) yang dibutuhkan pada UTTP yang ditera/tera ulang</li> </ol>				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan secara tertulis ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung</li> <li>b. Pengaduan secara langsung ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung</li> <li>c. Pengaduan melalui <i>website</i> <a href="http://www.diskopukmp.klungkungkab.go.id">www.diskopukmp.klungkungkab.go.id</a> atau melalui <i>e-mail</i> <a href="mailto:diskopukmp@klungkungkab.go.id">diskopukmp@klungkungkab.go.id</a></li> <li>d. Pengaduan melalui Klungkung Mesadu</li> <li>e. Pengaduan melalui SP4N Lapor <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>f. Pengaduan secara langsung ke kontak person layanan a/n Ni Luh Sukerni (<i>whatsapp</i> 081805462004) atau Gde Ngurah Praba Martha (<i>whatsapp</i> 085936166728)</li> </ol>				

b) Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/ M-DAG/ PER/ 8 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217)</li> <li>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811)</li> <li>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812)</li> <li>6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal</li> <li>7. SK Dirjen PKITN tentang Syarat Teknis</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang</p> <p>9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Toilet</p> <p>c. Tempat parkir</p> <p>d. Kendaraan Operasional</p> <p>e. Meja</p> <p>f. Kursi</p> <p>g. Komputer</p> <p>h. Alat Tulis Kantor</p> <p>i. Peralatan standar kemetrolgian (Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng)</p> <p>j. <i>Toolbox</i> (tang segel, tang potong, kawat, timah, plombir, dll)</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Sarjana Teknik/MIPA/Pendidikan MIPA</p> <p>b. Diploma</p> <p>c. SMA/Sederajat</p> <p>d. Mengikuti Diklat Fungsional Penera</p> <p>e. Mengikuti Uji Kompetensi Penera</p> <p>f. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>g. Menguasai Komputer</p> <p>h. Mampu bekerja dalam Tim</p>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana pelayanan tera/tera ulang sebanyak 8 (delapan) orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) orang petugas Administrasi</li> <li>- 2 (dua) orang penera</li> <li>- 2 (dua) orang reparatir</li> <li>- 1 (satu) orang sopir</li> <li>- 1 (satu) orang Kepala Seksi PDLN</li> <li>- 1 (satu) orang Kepala Bidang Perdagangan</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<p>a. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur, tepat waktu.</p> <p>b. Tidak diskriminatif</p> <p>c. Petugas yang berkompeten di bidang tugasnya</p> <p>d. Petugas pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.</p> <p>e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai ketentuan</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan bahan khusus yang tidak mudah luntur/rusak dan terjamin keasliannya</p> <p>b. Surat Keterangan dan Bukti Pembayaran dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya</p> <p>c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan transparan dalam proses pembayaran retribusi</p> <p>d. Pelayanan dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan, guna mencegah penyebaran COVID-19</p> <p>e. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 kali dalam setahun.

### 3. PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN HIBAH

#### a) Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Permohonan hibah terinput di Sirebangda - Proposal
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Proposal sudah diterima dari bagian Kesra dan permohonan sudah terinput di Sirebangda. 2. Verifikasi permohonan hibah. 3. Menerbitkan Surat rekomendasi. 4. Rekomendasi disampaikan cq Baperlibang dan diinput dalam Sirebangda. 5. Pemohon hibah mendapat tembusan surat rekomendasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Klungkung daratan : 1 Jam. 2. Nusa Penida : 1 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi permohonan hibah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Pengaduan secara langsung ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung b. <i>website</i> <a href="http://www.diskopukmp.klungkungkab.go.id">www.diskopukmp.klungkungkab.go.id</a> c. <i>e-mail</i> <a href="mailto:diskopukmp@klungkungkab.go.id">diskopukmp@klungkungkab.go.id</a> d. Melapor melalui aplikasi LAPOR ( <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ) e. Pengaduan melalui aplikasi Klungkung Mesadu f. Pengaduan secara langsung ke kontak person layanan a/n Ni Ketut Sri Wirawati, SH ( <i>whatsapp</i> 087862 441664)

#### b) Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tunggu b. Toilet c. Tempat parkir d. Mobil Dinas e. Rak Arsip f. Meja g. Kursi h. Telepon i. Komputer j. Printer k. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai Akuntansi / Pembukuan Koperasi b. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan tentang koperasi dan hibah. c. Menguasai Komputer d. Mampu bekerja dalam Tim

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Kepala Bidang melakukan pemantauan langsung c. Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan pelayanan d. Dilaksanakan secara kontinyu e. Konsisten dalam memberikan sanksi dan teguran
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang: - 1 (satu) orang Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi - 1 (satu) orang dari Bidang Kelembaggaan - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan sesuai standar pelayanan. b. Tidak diskriminatif. c. Dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten. d. Pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. e. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai ketentuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tempat kerja yang rapi b. Lingkungan kerja yang bersih c. Pelayanan dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan, guna mencegah penyebaran COVID-19, d. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan 1 kali dalam setahun.

#### 4. LAYANAN PENCAIRAN HIBAH

##### a) Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Penerima hibah sudah ditetapkan dalam APBD / DPA. b. <i>Keputusan Bupati penerima hibah</i> untuk menunjang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan c. Surat permohonan pencairan dana Hibah yang dilengkapi RAB sejumlah yang dianggarkan di DPA.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan hibah dengan melampirkan RAB sebesar yang dianggarkan dalam DPA. b. Penyusunan dan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). c. Proses pencairan anggaran hibah. d. Pemohon menerima besaran dana hibah sesuai NPHD
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya ( Gratis)
5	Produk Pelayanan	Pencairan Dana Hibah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Pengaduan secara langsung ke Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung b. <i>website</i> <a href="http://www.diskopukmp.klungkungkab.go.id">www.diskopukmp.klungkungkab.go.id</a> c. <i>e-mail</i> <a href="mailto:diskopukmp@klungkungkab.go.id">diskopukmp@klungkungkab.go.id</a> d. Melapor melalui aplikasi LAPOR ( <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> ) e. Pengaduan melalui aplikasi Klungkung Mesadu f. Pengaduan secara langsung ke kontak person layanan a/n Ni Ketut Sri Wirawati, SH ( <i>whatsapp</i> 087862 441664)

**b) Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tunggu b. Toilet c. Tempat parkir d. Mobil Dinas a. Rak Arsip b. Meja c. Kursi d. Telepon e. Komputer f. Printer g. Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	a. Sarjana Ekonomi / Sarjana Hukum b. Diploma c. SMA Sederajat d. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku e. Menguasai Komputer f. Mampu bekerja dalam Tim
4	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung b. Kepala Bidang melakukan pemantauan langsung c. Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan pelayanan d. Dilaksanakan secara kontinyu e. Konsisten dalam memberikan sanksi dan teguran
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang: - 1 (satu) orang Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi - 1 (satu) orang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi - 1 (satu) orang dari Bidang Kelembagaan - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan dilakukan sesuai standar pelayanan. b. Tidak diskriminatif. c. Dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai ketentuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Tempat kerja yang rapi b. Lingkungan kerja yang bersih c. Pelayanan dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan, guna mencegah penyebaran COVID-19, d. Gangguan keamanan akibat pelayanan diberikan kompensasi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 kali dalam setahun.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan, Kabupaten Klungkung



**I Wayan Ardiasa, SE.**  
Pembina, Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung Telp/Fax (0366) 21079  
Website [www.diskupukmp.klungkungkab.go.id](http://www.diskupukmp.klungkungkab.go.id) email [diskupukmp@klungkungkab.go.id](mailto:diskupukmp@klungkungkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN  
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - undang No. 5 Tahun 2014 94 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
4. Undang - Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dipublikasikan di ruang pelayanan dan website dinas.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal 18 Maret 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



**L. Wawan Ardiasa, SE.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**NOMOR : 518/296/DISKOP**

“Dengan ini, kami seluruh penyelenggara  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG

Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



**I Wayan Ardiasa, SE.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169